



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PNTar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. NURFADLI, Umur 32 tahun., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Aster RT.12 No. 24 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARWIS MANURUNG, S.H., M.Hum**, Advokat / Pengacara di Tarakan, berkantor di Jalan Panglima Batur RT.01 Nomor:70, Kelurahan Pamunsian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor; 06/SK/A-DM/Trk/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

MUHLIS, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, Alamat Jalan Pangeran Aji Iskandar RT. 016 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULKIFLI, S.H.** dan **ABDUL RAHMAN ALI BA'BUD, S.H.** beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 38/Rt. 20| Kelurahan Pamunsian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 3/PDT/AGR/III&P/2020 tanggal 30 Maret 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 17 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun Gugatan **PENGUGAT** ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha di bidang perdagangan barang/jasa pada umumnya khususnya dibidang jual beli udang terhitung sejak tahun 2015 hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 03 November 2015 Nomor : 17-03/PK/747/XXXVIII/7/2015 (*vide Bukti tulisan P.1, P.2, P.3*)
2. Bahwa selaku Pengusaha yang antara lain bergerak dibidang perdagangan hasil-hasil perikanan tepatnya udang maka antara tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Penggugat menjual udang miliknya (jenis Black Tiger dan Udang Bintik) kepada Tergugat dengan total udang sebanyak 35.984,9 Kg (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma sembilan kilogram), dengan perincian sebagai berikut (*Vide Bukti surat P.4, sampai dengan P.19*)

No.	Tanggal Transaksi	Pemberi / Penjual	Penerima / Pembeli	Berat Udang (Kg)
1	02 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	2.841,00
2	03 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	601,00
3	07 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	803,00
4	10 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.994,80
5	12 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	2.739,00
6	13 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.582,00
7	15 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.808,50
8	25 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	3.464,00
9	27 November 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	6.230,60
10	08 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.670,40
11	09 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	416,00
12	10 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	410,20
13	12 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	5.189,30
14	14 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.677,00
15	29 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	2.080,20

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	31 Desember 2018	H. NURFADLI	MUHLIS	1.389,00
----	------------------	-------------	--------	----------

3. Bahwa terjadinya jual beli udang antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan adanya pembicaraan tentang Komisi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat menjual udang miliknya kepada Tergugat, dan dari pembicaraan tersebut akhirnya Tergugat bersedia memberikan/membayarkan Komisi kepada Penggugat untuk tiap-tiap kilogram Udang yakni untuk Udang ukuran Size 15 sampai 30 (dijadikan Size 20) besarnya Komisi adalah Rp.90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah)/kg, udang ukuran Size 35 sampai 50 (dijadikan Size 40) besarnya Komisi adalah Rp.70.000.- (Tujuh puluh ribu rupiah)/kg, udang ukuran Size 55 sampai 70 (dijadikan Size 60) besarnya Komisi adalah Rp. 40.000.- (Empat puluh ribu rupiah)/kg;
4. Bahwa juga selain kesepakatan tentang besarnya Komisi yang akan diterima oleh Penggugat juga disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat tentang harga jual Udang tiap kilogram nya berdasarkan ukuran dan Udang sebagai berikut:
 - a. Untuk Udang ukuran/Size 15 harga Rp.245.000.-/Kg (Dua ratus empat puluh lima ribu per kilogram);
 - b. Untuk Udang ukuran/Size 20 harga Rp.215.000.-/Kg.(Dua ratus lima belas ribu rupiah per kilogram);
 - c. Untuk Udang ukuran/Size 40 harga Rp. 130.000.-/Kg. (Seratus tiga puluh ribu per kilogram);
 - d. Untuk Udang ukuran/Size 45 harga Rp. 115.000.-/Kg.(Seratus lima belas ribu rupiah per kilogram);
 - e. Untuk Udang ukuran/Size 50 harga Rp.95.000./Kg.(Sembilan puluh lima ribu rupiah per kilogram);
 - f. Untuk Udang ukuran / Size 60 harga Rp.80.000.-/Kg.(Delapan puluh ribu rupiah per kilogram);
 - g. Untuk Udang jenis Bintik (PHL) harga Rp. 63.000.-/Kg. (Enam puluh ribu rupiah per kilogram).
5. Bahwa juga disepakati bersama antara Tergugat dan Tergugat tentang cara pembayaran jual beli udang yang akan dilakukan adalah dengan sistim panjar dan pelunasan akan dilakukan setelah transaksi tidak lagi berlanjut/berakhir, artinya Penggugat berhak untuk meminta pembayaran uang panjar kepada Tergugat dan Tergugat wajib membenkannya / membayarnya kepada Penggugat baik sebelum/i penyerahan udang maupun setelah penyerahan udang dilakukan, kemudian perhitungan /

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pembayaran akan dilakukan segera setelah jual beli udang tidak lagi diteruskan/dilanjutkan diantara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dari sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Penggugat telah melakukan penjualan/penyerahan Udang kepada Tergugat sebanyak 16 (Enam belas) kali dengan total udang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak 35.990,90 Kg (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh kilogram), sedangkan jumlah uang yang harus dibayarkan (termasuk HARGA UDANG dan KOMISI) oleh Tergugat kepada Penggugat untuk penjualan udang sebanyak 35.990,90 Kg adalah bejumlah Rp.8.543.603.300.- (Delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut (***Vide bukti surat P.4 sampai dengan P.19 jo P.20 sampai dengan P.44***)

a. Untuk penjualan udang ke-1 tanggal 02 November 2018 total berat udang adalah 2.841 Kg (Dua ribu delapan ratus empat puluh satu kilogram) dengan total harga udang Rp 430.542.000.- + Komisi sebesar Rp. 193.625.000 sehingga jumlahnya menjadi Rp. 561.327.000.-, (Lima ratus dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Udang Size 15 sebanyak 568,20 Kg harga Rp.245.000.-/Kg = Rp.139.209.000.- Komisi Size 15-30 (menjadi Size 20)= 568,20 kg X Rp.90.000.- =Rp.51.138.000.-
- 2) Udang Size 20 sebanyak 568,30 Kg harga Rp.215.000.0 = Rp.122.184.500 - Komisi Size 20 = 568,30 Kg X Rp.90.000.- = Rp.51.147.000.-
- 3) Udang Size 40 sebanyak 420,20 Kg harga Rp. 130.000.- = Rp.54.626.000.- Komisi Size 40= 420,20 Kg X Rp.70.000.- = Rp.29.414.000.-
- 4) Udang Size 45 sebanyak 420,30 Kg harga Rp.115.000.- = Rp.48.334.500 - Komisi Size 45 (menjadi Size 40)= 420,30 Kg X Rp.70.000.- = Rp.29.421.000.-
- 5) Udang Size 50 sebanyak 15,50 Kg harga Rp.90.000.- = Rp.1.395.000.- Komisi Size 50 (menjadi Size 40) = 15,50 Kg X Rp.70.000.- = Rp.1.085.000.-
- 6) Udang Size 60 sebanyak 785,50 Kg harga Rp.80.000.- = Rp.62.840.000.- Komisi Size 60 (menjadi Size 60) = 785,50 Kg X Rp.40.000.- = Rp.31.420.000.-
- 7) Udang jenis Bintik (PHL) sebanyak 31 Kg harga Rp.63.000.- = Rp.1.953.000.-

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk penjualan udang ke-2 tanggal 03 November 2018 total berat udang adalah 601 Kg dengan total harga udang adalah Rp.64.028.900.-+ Komisi sebesar Rp.80.496.500,-sehingga jumlahnya menjadi Rp. 144.525.000.-, (Seratus Empat puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Udang Size 20 sebanyak 197 Kg harga Rp.215.000.-/Kg = Rp.42.355.000.- Komisi Size 20 (menjadi Size 20)= 197 kg X Rp. 90.000.-=Rp. 17.730.000 -
- 2) Udang Size 40 sebanyak 137,70 Kg harga Rp. 130.000.- = Rp.9.639.000.- Komisi Size 40= 137,70 Kg X Rp.70.000 - = Rp.29.414.000.-
- 3) Udang Size 60 sebanyak 78 Kg harga Rp.80.000.- = Rp.4.960.000.- Komisi Size 60 (menjadi Size 60) = 78,50 Kg X Rp.40.000.- = Rp.31.420.000.-
- 4) Udang Size 90 sebanyak 73,30 Kg. Harga Rp.63.000.- = Rp.4.617.900.- Komisi Size 90 - 95 sebesar Rp.25.000.- X 73,30 Kg. = Rp. 1.832.500.
- 5) Udang jenis Bintik (PHL) sebanyak 39 Kg harga Rp.63.000.- = Rp.2.457.000.-

c. Untuk penjualan udang ke-3 tanggal 07 November 2018 total berat udang adalah 803 Kg dengan total harga udang adalah Rp.64.144.000.- + Komisi sebesar Rp.25.251.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp. 89.395.000.-, (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Udang Size 20 sebanyak 79,40 Kg harga Rp.215.000.-/Kg = Rp. 17.071.000.- Komisi Size 20 = 79,40 kg X Rp.90.000.- = Rp.7.146.000.-
- 2) Udang Size 90 sebanyak 724,20 Kg harga Rp.65.000. = Rp.47.073.000.- Komisi Size 90 = 724,20 Kg X Rp.25.000.- = Rp. 18.105.000.-

d. Untuk penjualan udang ke-4 tanggal 10 November 2018 total berat udang adalah 1.994,80 Kg dengan total harga udang adalah Rp. 132.239.200.-+Komisi sebesar Rp.39.698.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp. 171 937.200.-,(Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Udang Size 40 sebanyak 810,60 Kg harga Rp.130.000.- =
Rp.54,626.000.- Komisi Size 40= 810,60 Kg X Rp. 70.000,- =
Rp.29.414.000.-
- 2) Udang Size 60 sebanyak 257,10 Kg harga Rp. 80.000 - =
Rp.62.840.000.- Komisi Size 60 (menjadi Size 60) = 257,10 Kg X
Rp.40.000 - = Rp. 10.284.000.
- 3) Udang Size 80 sebanyak 185,80 Kg harga Rp.69.000.- =
Rp.12.820.200.-
- 4) Udang jenis Bintik (PHL) sebanyak 31 Kg harga Rp.63.000.- = Rp.
1.953.000.-
- e. Untuk penjualan udang ke-5 tanggal 12 November 2018 total berat
udang adalah 2.739 Kg dengan total harga udang adalah
Rp.562.399.000.-+ Komisi sebesar Rp.240.278.000.-sehingga
jumlahnya menjadi Rp. 802.677.000.-, (Delapan ratus dua juta enam
ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ,dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Udang Size 20 sebanyak 2.427,40 Kg harga Rp.215.000.-/Kg =
Rp.521.891.000.- Komisi Size 20 (menjadi Size 20)= 2.427,40 kg X
Rp.90.000.- =Rp.218.466.000.-
 - 2) Udang Size 40 sebanyak 311,60 Kg harga Rp. 130.000.- =
Rp.40.508.000.- Komisi Size 40= 311,60 Kg X Rp.70.000.- =
Rp.21.812.000 -
- f. Untuk penjualan udang ke-6 tanggal 13 November 2018 total berat
udang adalah 1.582 Kg dengan total harga udang adalah
Rp.245.944.000.-+ Komisi sebesar Rp. 112.228.000.-sehingga
jumlahnya menjadi Rp.358.172.000.-, (Tiga ratus lima puluh delapan
juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:
 - 1) Udang Size 20 sebanyak 670,20 Kg harga Rp.215.000.0 = Rp.
144.093.000.- Komisi Size 20 = 670,20 Kg X Rp.90.000.- =
Rp.60.318.000.-
 - 2) Udang Size 40 sebanyak 647 Kg harga Rp.130.000.- =
Rp.84.110.000.- Komisi Size 40= 647 Kg X Rp. 70.000.- =
Rp.45.290.000.-
 - 3) Udang Size 85 sebanyak 264,80 Kg harga Rp.67.000.- = Rp.
17.741.000.- Komisi Size 85 = 264,80 Kg X Rp.25.000.- =
Rp.6.620.000.-
- g. Untuk penjualan udang ke-7 tanggal 15 November 2018 total berat
udang adalah 1.808,50 Kg dengan total harga udang adalah Rp

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282.468.200.- + Komisi sebesar Rp.133.643.000.- sehingga jumlahnya menjadi Rp.416.111.200.-, (Empat ratus enam belas juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Udang Size 20 sebanyak 686,60 Kg harga Rp.215.000.-/Kg = Rp. 147.619.000.- Komisi Size 20= 686,60 kg X Rp.90.000.- =Rp.61.794.000.-
 - 2) Udang Size 40 sebanyak 929,20 Kg harga Rp. 130.000. = Rp. 120.796.000.- Komisi Size 40 = 929,20 Kg X Rp.70.000.- = Rp.65.044.000.-
 - 3) Udang Size 60 sebanyak 3 Kg harga Rp. 80.000.- = Rp.240.000.- Komisi Size 60=3 Kg X Rp.40.000.- = Rp. 120.000.
 - 4) Udang Size 65 sebanyak 131 Kg harga Rp.75.000.- = Rp.9.825.000.- Komisi Size 65 = 131 Kg X Rp.40.000.- = Rp.5.240.000.-
 - 5) Udang Size 80 sebanyak 57,80 Kg harga Rp.69.000.- = Rp.3.988.200.-
- h. Untuk penjualan udang ke-8 tanggal 25 November 2018 total berat udang adalah 3.464 Kg dengan total harga udang adalah Rp.493.008.000.-+ Komisi sebesar Rp.252.540.000.- sehingga jumlahnya menjadi Rp.745.548.000.-, (Tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah),dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Udang Size 20 sebanyak 501,60 Kg harga Rp.215.000.0 = Rp. 107.844.000.- Komisi Size 20 = 501,60 Kg X Rp.90.000.- = Rp.45.144.000.-
 - 2) Udang Size 40 sebanyak 2.962,80 Kg harga Rp. 130.000.- = Rp.385.164.000.- Komisi Size 40= 2.962,80 Kg X Rp.70.000.- = Rp.207.396.000.-
- i. Untuk penjualan udang ke-9 tanggal 27 November 2018 total berat udang adalah 7.325,50 Kg dengan total harga udang adalah Rp. 1.403.512.000.-+ Komisi sebesar Rp.618.949.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp.2.022.461.000.-, (Dua milyar dua puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Udang Size 20 sebanyak 724,80 Kg + 2,812,20 Kg+1.771,20 Kg = 5.308,20 Kg harga Rp.215.000.0 = Rp. 1.141.263.000.- Komisi Size 20 = 5.308,20 Kg X Rp.90.000.- = Rp.477.738.000.-

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Udang Size 40 sebanyak 2.017,30 Kg harga Rp. 130.000.- =
Rp.262.249.000.- Komisi Size 40= 2.017,30 KgX Rp.70.000.- = Rp.
141.211.000.-

j. Untuk penjualan udang ke-10 tanggal 08 Desember 2018 total berat udang adalah 1.670,40 Kg dengan total harga udang adalah Rp.228.311.000.-+ Komisi sebesar Rp.132.259.500.-sehingga jumlahnya menjadi Rp.360.570.500.-,(Tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1) Udang Size 30 sebanyak 719,30 Kg harga Rp.165.000.
= Rp. 118.684.500.-

Komisi Size 30 = 719,30 Kg X Rp.90.000.- = Rp.64.737.000.-

2) Udang size 35 sebanyak 179,90 Kg harga Rp. 145.000.-
=Rp.26.085.500.-

Komisi Size 35 = 179,90 Kg X Rp.90.000.-= Rp. 16.191.000.

3) Udang Size 40 sebanyak 207,80 Kg harga Rp. 130.000.- =
Rp.27.014.000.-

Komisi Size 40= 207,80 Kg X Rp.70.000.- = Rp. 14.546.000.

4) Udang Size 60 sebanyak 84,50 Kg harga Rp.215.000.0
= Rp. 18.167.500.-

Komisi Size 60 = 84,50 Kg X Rp.90.000.- = Rp.7.605.000.-

5) Udang Size 65 sebanyak 21,70 Kg harga Rp.80.000.- =
Rp.1.736.000.-

Komisi Size 65= 21,70 Kg X Rp.40.000.- = Rp.868.000.-

6) Udang Size 85 sebanyak 457,80 Kg harga Rp.80.000.-
= Rp.36.624.000.-

Komisi Size 85 = 457,80 Kg X Rp.40.000.- = Rp.28.312.000.-

k. Untuk penjualan udang ke-11 tanggal 09 Desember 2018 total berat udang adalah 416 Kg dengan total harga udang adalah Rp.40.317.000.-+ Komisi sebesar Rp.12.075.000.-sehinggajumlah seluruhnya adalah Rp.52.392.000., (Lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),dengan perincian sebagai berikut:

1) Udang Size 50 sebanyak 116,20 Kg harga Rp.95.000.-/Kg = Rp.
10.458.000.-

Komisi Size 50 = 116,20 kg X Rp.70.000.-=Rp.8.134.000.-

2) Udang Size 60 sebanyak 188,20 Kg harga Rp. 80.000. = Rp.
15.056.000.-

Komisi Size 60 = 188,20 Kg X Rp.40.000.- = Rp.7.528.000.-

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Udang Size 80 sebanyak 86,60 Kg harga Rp.59.000.- =
Rp.5.109.000.-

Komisi Size 80= 86,60 Kg X Rp.45.000.- = Rp.3.897.000.-

4) Udang Size 100 sebanyak 26 Kg harga Rp.60.000.- = Rp.
1.560.000.-

Komisi Size 100= 26 Kg X Rp.25.000.- = Rp.650.000.-

l. Untuk penjualan udang ke-12 tanggal 10 Desember 2018 total berat udang adalah 410,20 Kg dengan total harga udang adalah Rp.53.326.000.-+ Komisi sebesar Rp.28.714.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp.82.040.000 -, (Delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Udang Size 40 (BTHL) sebanyak 410,20 Kg harga Rp.130.000.-/Kg =
Rp.53.326.000.-

Komisi Size 40= 410,20 kg X Rp.70.000.-=Rp.28.714.000.-

m. Untuk penjualan udang ke-13 tanggal 12 Desember 2018 total berat udang adalah 5.189,30 Kg dengan total harga udang adalah Rp.897.864.000.-+ Komisi sebesar Rp.415.206.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp.1.313.070.000.-, (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1) Udang Size 15 sebanyak 82,10 Kg harga Rp.245.000.-
=Rp.20.114.500 - Komisi Size 15 sebanyak 82,10 Kg X Rp.90.000.-
= Rp.7.389.000.-

2) Udang Size 20 sebanyak 1.302,30 Kg + 1.213 Kg = 2.515,30 harga
Rp.215.000.-/Kg = Rp. 540.789.500- Komisi Size 20= 2.515,30 kg X
Rp.90.000.-=Rp.226.377.000.-

3) Udang Size 30 sebanyak 598 Kg + 1.994 Kg= 2.592 Kg harga Rp.
130.000.- = Rp.336.960.000.- Komisi Size 30= 2.592 Kg + 1.994 Kg
X Rp.70.000.- = Rp. 181.440.000-

n. Untuk penjualan udang ke-14 tanggal 14 Desember 2018 total berat udang adalah 1.677 Kg dengan total harga udang adalah Rp.360.555.000.-+ Komisi sebesar Rp. 150.930.000.-sehingga jumlahnya menjadi Rp. 511.485.000.-, (Lima ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Udang Size 20 BTHL sebanyak 1.677 Kg harga Rp.215.000.-/ Kg =
Rp.360.555.000.- Komisi Size 20= 1.677 kg X Rp.90.000.-= Rp.
150.930.000.-

o. Untuk penjualan udang ke-15 tanggal 29 Desember 2018 total berat udang adalah 2.080,20 Kg dengan total harga udang adalah

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.396.973.000.-+ Komisi sebesar Rp.1 73.682.000-sehingga jumlahnya menjadi Rp.570.655.000.-, (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Udang Size 15 sebanyak 1.077,80 Kg harga Rp.245.000.-/Kg = Rp.264.061.000.- Komisi Size 15 = 1.077,80 kg X Rp.90.000.- =Rp.97.002.000.-
- 2) Udang Size 30 sebanyak 1.022,40 Kg harga Rp.130.000. = Rp. 132.912.000- Komisi Size 30 = 1.022,40 Kg X Rp.75.000.- = Rp.76.680.000.-
- p. Untuk penjualan udang ke-16 tanggal 31 Desember 2018 total berat udang adalah 1.389 Kg dengan total harga udang adalah Rp.210.921.000.-+ Komisi sebesar Rp.67.476.000- sehingga jumlahnya menjadi Rp.278.397.000 -, (Dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Udang Size 20 sebanyak 222,60 Kg harga Rp.215.000.-/Kg = Rp.47.859.000.-
Komisi Size 20 = 222,60 kg X Rp.90.000.-=Rp.20.034.000.-
 - 2) Udang Size 30 sebanyak 246 Kg harga Rp.130.000. = Rp.31.980.000 –
Komisi Size 30 = 246 Kg X Rp.70.000.- = Rp. 17.220.000.
 - 3) Udang Size 40 sebanyak 591,20 Kg harga Rp. 130.000.- - Rp.76.856.000.-
Komisi Size 40= 591,20 Kg X Rp.70.000.- = Rp.41.384.000.-
 - 4) Udang Size 50 sebanyak 89 Kg harga Rp.90.000.- = Rp.8.010.000.-
Komisi Size 50= 89 Kg X Rp.70.000.- = Rp.6.230.000,
 - 5) Udang Size 65 sebanyak 240,20 Kg harga Rp.80.000.- = Rp.19.216.000.-
Komisi Size 65= 240,20 Kg X Rp.40.000.- = Rp 9.608.000
7. Bahwa dengan demikian total udang Penggugat yang sudah masuk dan diterima oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 butir a sampai dengan butir p dari posita gugatan ini adalah 35.990,90 Kg (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh kilogram);
8. Bahwa adapun harga udang milik Penggugat sebanyak 35.990,90 Kg sebagaimana diuraikan pada angka 5 butir a sampai dengan butir p dari

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan ini adalah Rp.5.866.552.300.- (Lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

9. Bahwa demikian juga besarnya Komisi yang menjadi hak Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 butir a sampai dengan butir p dari posita gugatan ini adalah Rp.2.677.051.000.- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 02 November 2018 sebenarnya Penggugat ada meminta uang panjar kepada Tergugat namun tidak dipenuhi oleh Tergugat dan ternyata Tergugat baru mampu membayar panjar kepada Penggugat yakni pada tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah), demikian hingga berakhirnya jual beli utang antara Tergugat dan Penggugat yakni tanggal 31 Desember 2018 jumlah panjar yang dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp. 5.020.000.000.- (Lima milyar dua puluh juta rupiah), selanjutnya pembayaran panjar oleh Tergugat dan tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 1.605.000.000.- (Satu milyar enam ratus lima juta rupiah) dan total semua panjar yang dibayar oleh Tergugat adalah Rp.6.625.000.000.- (Enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima utang milik Penggugat sebanyak 35.990,90 Kg maka total harga utang milik Penggugat adalah sebesar Rp.5.866.552.300.- (Lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan Komisi hak Penggugat adalah sebesar Rp.2.677.051.00.- maka seyogyanya Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.8.543.603.300.- (Delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), akan tetapi sebagaimana diuraikan pada angka 9 posita gugatan ini Tergugat membayar panjar sebesar Rp.6.625.000.000.- sehingga dengan demikian masih ada kekurangan pembayaran hak Penggugat (termasuk uang harga utang dan Komisi Penggugat) oleh Tergugat sebesar Rp. 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, dan hingga saat ini uang hak Penggugat tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat. Maka oleh karena Tergugat menolak membayar uang hak Penggugat bahkan hingga saat ini uang hak Penggugat itu tetap dikuasai oleh Tergugat oleh karena itu seyogyanya Tergugat dinyatakan bersalah karena tidak mau atau menolak membayar hak Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar uang hak Penggugat sebesar Rp. 1.1918.603.300.- secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa sebenarnya apabila uang hak Penggugat sebesar Rp. 1.918.603.300 - (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) tepat waktu dibayarkan oleh Tergugat akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kegiatan usaha jual beli udang milik Penggugat bahkan akan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat kali ganda bagi Penggugat, akan tetapi oleh karena hingga saat ini sejumlah uang itu justru ditahan dan dikuasai oleh Tergugat dan pula tidak tahu sampai kapan Tergugat akan bersikeras untuk menahan dan menguasainya maka hal itu tentu membuat uang hak Penggugat itu justru menguntungkan bagi Tergugat. sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika untuk kesalahannya itu Tergugat dihukum membayar bunga setidak tidaknya bunga menurut undang- undang yakni sebesar 6% (Enam prosen) per tahun dari total uang hak Penggugat yang ditahan atau dikuasai oleh Tergugat itu yakni sebesar Rp. 1.918.603.300.- perhitungan bunga itu harus dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 hingga gugatan ini diajukan, dan perhitungannya adalah $1,25 \times 6\% \times \text{Rp. } 1.918.603.300.- = \text{Rp. } 143.895.247,5$ (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) dan bahkan perhitungan bunga itu akan berlangsung terus hingga Tergugat bersedia melaksanakan Putusan perkara ini;

13. Bahwa Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk membayar uang hak Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 10 dari posita gugatan ini, namun Tergugat selalu menolak dan bahkan menyatakan tidak mau membayarnya dengan berbagai macam dalih Tergugat yang tidak masuk akal orang sehat antara lain dengan menuduh Penggugat menerima pembayaran lebih dari Tergugat, dan sebenarnya sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak lagi mau membayar/menolak membayar hak Penggugat dan hal itu berlangsung terus hingga saat ini, bahkan tindakan Tergugat kemudian justru sangat mengganggu ketenangan Penggugat pribadi maupun keluarga baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga maupun dalam kegiatan sebagai Pengusaha yaitu karena mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tarakan sebanyak 2(dua) kali dan menjadikan Penggugat menjadi pihak Tergugat tetapi kemudian kedua gugatan

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata itu dicabut oleh Kuasa Tergugat pada saat sidang pertama / sebelum penunjukan Mediator dilakukan (*Vide Bukti surat P.45 dan P.46.*) Dan sejak ada panggilan menghadiri persidangan perkara itu kepada Penggugat hingga saat ini sangat mengganggu ketenangan, konsentrasi maupun pikiran serta moriil Penggugat baik dalam kehidupan pribadi, keluarga terlebih dalam mengelola usaha jual beli udang milik Penggugat, sehingga dengan demikian sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun secara moriil;

14. Bahwa sebenarnya oleh karena selalu tidak ada titik temu penyelesaian perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut maka atas permintaan Pengugat pada sekitar Tanggal 06 Maret 2019 pernah dilakukan Mediasi oleh pihak Kepolisian Sektor Tarakan Utara dan setelah melalui pembahasan yang cukup alot tetapi akhirnya ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat antara lain Tergugat hams menyelesaikan selisih keuangan dari hasil penjualan udang sebesar Rp.690.000.000 - (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pemyataan tertanggal 06 Maret 2019 (*Vide bukti surat P.47.sampai dengan P50*), namun isi surat pernyataan ini pun kemudian dilanggar oleh Tergugat bahkan tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat menolak/ tidak lagi mau untuk melakukan pembayaran uang hak Penggugat;
15. Bahwa perbuatan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di angka 10,11,12, dan 13 dari posita gugatan ini jelas- jelas merupakan Perbuatan melawan hukum (yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moriil yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
16. Bahwa adapun kerugian materiil maupun immateriil/ moriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 12.292.498.547,5 - (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) dapat diperincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.292.498.547,5.-, (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah), yang terdiri dari:

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total harga Undang Rp.5.866.552.300 ditambah Komisi Penggugat sebesar Rp. 2.677.051.000.-= Rp.8.543.603.300.- (Delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) dikurangi dengan total Pembayaran panjar sebesar Rp.6.625.000.000.- (Enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) = Kekurangan pembayaran hak Penggugat sebesar Rp.1.918.603.300.-(Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang masih ditahan dan dikuasai oleh Tergugat;
2. oleh karena hingga saat ini sejumlah uang itu justru ditahan dan dikuasai oleh Tergugat dan pula tidak tahu sampai kapan Tergugat akan bersikeras untuk menahan dan menguasainya maka hal itu tentu membuat uang hak Penggugat itu justru menguntungkan bagi Tergugat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika untuk kesalahannya itu Tergugat dihukum membayar bunga setidaknya tidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (F.nam prosen) per tahun dari total uang hak Penggugat yang ditahan atau dikuasai oleh Tergugat itu yakni sebesar Rp.1.918.603.300.- perhitungan bunga itu harus dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 hingga gugatan ini diajukan, dan perhitungannya adalah $1,25 \times 6\% \times \text{Rp. 1.918.603.300.-} = \text{Rp. 143.895.247,5}$ (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) dan bahkan perhitungan bunga itu akan berlangsung terus hingga Tergugat bersedia melaksanakan Putusan perkara ini;
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak adanya gugatan perdata dari Tergugat sebanyak 2 kali di Pengadilan Negeri Tarakan yang menarik Penggugat sebagai pihak Tergugat, antara lain: biaya membayar Honorarium Kuasa Hukum sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) + biaya perongkosan Penggugat untuk menghadiri panggilan persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah)- biaya yang dikeluarkan untuk keperluan menghadiri panggilan pihak Ditreskrimum Polda Kaltara di Tanjung Selor sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah
Rp.230.000.000.- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. Kerugian Materiil, berupa dengan adanya penolakan Tergugat untuk membayar uang hak Penggugat bahkan adanya perbuatan Tergugat yang menuduh Tergugat menerima pembayaran lebih dari Tergugat, serta tindakan Tergugat yang mengajukan gugatan perdata sebanyak 2(dua) kali dan menjadikan Penggugat selaku pihak Tergugat dalam masing-masing gugatan itu dan gugatan mana kemudian dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat di Direktorat Reskrim Polda Kaltara semuanya itu telah sangat mengganggu ketenangan, konsentrasi yang sangat menguras waktu, tenaga, semangat Penggugat maupun Keluarga Penggugat karena adanya rangkaian kejadian seperti ini tentu merupakan beban materiil bagi PENGUGAT yang sebenarnya tidak akan dapat temilai dengan uang akan tetapi apabila jika harus dinilai dengan uang maka sudah sepatutnya atau selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.10.000.000.000.-(Sepuluh milyar rupiah);

16.Bahwa Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.292.498.547,5.-, (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) tersebut pada butir 15 huruf a dan Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) tersebut pada butir 15 huruf b dari posita gugatan ini harus dipertanggungjawabkan Tergugat,dan untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan Kerugian Materiil tersebut secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17.Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan Putusan perkara a quo, maka para Penggugat memohon agar Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini;

18.Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kepada Tergugat dan untuk menghindarkan agar Tergugat tidak menghilangkan hak tuntutan Penggugat dimana sangat dikhawatirkan etika baik Tergugat sehingga untuk menghindari keputusan dalam perkara ini illusionir atau hampa mohon agar terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak (

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun tidak berwujud) dan/ atau benda tidak bergerak diletakkan sita jaminan (*Conservator beslag*)

19. Bahwa karena Tergugat pihak yang dikalahkan, patutlah ongkos perkara dibebankan pada Tergugat;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, karenanya patut kalau Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari masing-masing Tergugat; Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim perkara a quo berkenan memutuskan

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa ada kekurangan pembayaran hak Penggugat (termasuk uang harga udang dan Komisi Penggugat) oleh Tergugat sebesar Rp. 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi uang tersebut hingga saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat karena ditahan dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak melakukan pembayaran uang hak Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) bahkan menguasainya tanpa hak hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil maupun Moriil;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 2.292.498.547,5.- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepuluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sesaat setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi monil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus segera setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini melaksanakan Putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan tetap/pasti dan bejalan terus hingga para Tergugat melaksanakan sepenuhnya Putusan itu;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, Mohon Keadilan yang se-Adil-adilnya (*ex aequo el bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan dan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libelli exceptie*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.918.603.300,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*) yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam transaksi penjualan/penyerahan udang milik Tergugat selama dalam kurun waktu tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melakukan 16 (enam belas) kali transaksi penjualan udang miliknya jenis *Black Tiger* dan *Bintik (PHL)* kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang berjumlah 35.990,9 Kg (*tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan kilogram*) sebagaimana diterangkan dalam tabel posita gugatan pada angka-2 (*revisi*) dan diuraikan secara detail mengenai waktu transaksi, jumlah (berat) udang beserta nilai (harga) dan komisinya (*Vide* posita gugatan *revisi* angka-2 halaman2 *juncto* angka-5 halaman 4 sampai halaman 11);-
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka-5 huruf a sampai dengan huruf p halaman 4 sampai dengan halaman 11 dengan disertai beberapa perbaikan gugatan *huruf k point 1, huruf m point 3 dan huruf p* mendalilkan perincian penjualan/penyerahan udang milik Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 16 (*enam belas kali*) dengan volume transaksi udang sebanyak 35.990,9 Kg dengan nilai Rp.8.543.603.300,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*).;
- Bahwa dari jumlah tersebut *in casu* Rp.8.543.603.300,-termasuk komisi Penggugat,sebagian telah dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.6.625.000.000,- (*enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.1.918.603,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga rupiah*) ;
- Bahwa yang menjadi titik tolak diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah masih terdapatnya sisa pembayaran atas transaksi penjualan udang milik Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan jumlah/volume udang milik Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu senilai Rp.1.918.603.300,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*) dari total

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan nilai transaksi Rp.8.543.603.300,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*) yang sudah dibayar sebagian oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.6.625.000.000,- (*enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) dalam posita gugatannya pada angka-10 halaman 12;

- Bahwa setelah mencermati tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melakukan penghitungan ulang atas data yang disampaikan oleh Penggugat *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa jumlah utang milik Penggugat yang dijual/diserahkan kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 16 (*enam belas kali*) tersebut adalah sebanyak 36.139,90 Kg (*tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh Sembilan koma sembilan puluh kilogram*) dengan total nilai Rp.8.758.178.600,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*). Artinya adalah bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik dari segi jumlah utang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun nilainya;
- Bahwa dari uraian dalam konstruksi hukum yang digambarkan oleh Penggugat mengenai jumlah/volume transaksi penjualan utang milik Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas menimbulkan ketidak jelasan bagi Tergugat berapa yang sesungguhnya besaran volume dan nilai transaksi penjualan utang milik Penggugat kepada Tergugat selama dalam periode tersebut agar dapat ditentukan secara tepat dan benar sisa pembayaran yang diklaim oleh Penggugat terhadap Tergugat; *Vide* Bukti T-1 *Juncto* Bukti T-2.
- Bahwa menurut kaedah hukum acara dalam menyusun suatu gugatan harus dilakukan dengan cermat dan jelas dengan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan yang satu dengan lainnya serta dapat mendukung petitum yang dimohonkan untuk menghindari gugatan yang tidak jelas /kabur (*obscuur libel*) yakni yang tidak terang/sulit dimengerti dan membingungkan (*onduidelijk*) dengan kata lain formulasi gugatan yang tidak jelas, seperti menyangkut posita tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau petitum gugatan tidak jelas, atau

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah antara posita dan petitum terjadi kontradiksi seperti gugatan Penggugat tersebut diatas ;

- Bahwa dengan demikian mengakhiri uraian *eksepsi* Tergugat dalam perkara *a quo* terhadap kualitas gugatan Penggugat yang sedemikian rupa cukup beralasan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*error in juditio objecto exceptie*)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-3 *juncto* angka-4 halaman 3 pada pokoknya menerangkan adanya “kesepakatan” antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal :

1. Terjadinya jual beli udang diawali dengan adanya pembicaraan tentang komisi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-
2. Tergugat bersedia memberikan/membayarkan komisi kepada Penggugat untuk setiap kilogramnya;-
3. Harga jual udang;-
4. Tatacara pembayaran jual beli udang dengan system panjar dan pelunasan akan dilakukan setelah transaksi tidak berlanjut/berakhir;

Bahwa bertitik tolak dari kesepakatan tersebut diatas maka dilaksanakanlah kewajiban hukum (*prestasi*) masing-masing pihak yaitu sebagai Penjual (Penggugat) berkewajiban menyerahkan/menjual barang (udang) miliknya kepada Pembeli dan Tergugat selaku pembeli menerima barang (udang) dari Penjual (Penggugat) dan membayarnya;

Bahwa dalam perjalanannya Tergugat dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena terbukti “lalai” melaksanakan kewajiban hukumnya (*prestasi*) berupa penyelesaian sisa hutang atas transaksi jual beli udang milik Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.1.918.603.300,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*);

Bahwa konstruksi hukum yang dapat dibangun dalam perkara *a quo* menurut Tergugat adalah adanya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara *a quo* yaitu hubungan hukum jual beli udang yang didasarkan atas dasar “kesepakatan” antara para pihak menyangkut “harga jual udang, komisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system pembayarannya” dimana “kesepakatan para pihak” adalah merupakan unsur *esensial* sahnya sebuah perikatan yang merupakan syarat subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak yang merasa keberatan dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui gugatan ke pengadilan. Sepanjang pembatalan tersebut tidak dilakukan maka perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian;-

Bahwa dalam perjalanannya, kedua belah pihak telah melaksanakan perbuatan hukum sebagai realisasi dari “kesepakatan” tersebut dimana Penggugat telah menyerahkan/menjual utang miliknya kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat;-

Bahwa dengan tidak adanya pembatalan “kesepakatan” tersebut maka secara hukum bahwa “kesepakatan” tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan adanya “kesepakatan” antara Penggugat dengan Tergugat maka pengajuan gugatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan “kesepakatan” jual beli utang milik Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena “kesepakatan” tersebut masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak karena sampai saat ini “kesepakatan” tersebut belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian adanya dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat dikaitkan dengan adanya hubungan hukum “kesepakatan” jual beli utang yang menimbulkan hutang piutang *in casu* objek sengketa yang masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak menyebabkan dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat atas ketidakjelasan dasar hukum (*recht grond*) gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon *Eksepsi* tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara serta Tergugat menolak semua dalil -

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil gugatan Penggugat adanya perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat berkenaan dengan sisa pembayaran senilai Rp.1.918.603.300 (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*) atas transaksi penjualan udang milik Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang akan dibuktikan oleh Penggugat pada tahap persidangan selanjutnya;-
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mitra bisnis yang selama ini telah menjalin hubungan baik dan menguntungkan atas dasar kepercayaan (*trust*) sebagai sesama pengusaha yang menekuni bidang usaha jual beli udang dimulai pada tahun 2018 silam dimana pada waktu itu Penggugat menemui Tergugat di pos penampungan udang milik Tergugat yang terletak di Jalan P.Aji Iskandar, RT.16, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;-
4. Bahwa Tergugat menekuni usaha jual beli udang selama bertahun-tahun hingga saat ini tidak pernah menimbulkan persoalan hukum apapun dengan para mitra bisnisnya selain Penggugat yaitu para nelayan, para petambak dan perusahaan *cold storage* PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan tempat Tergugat menjual udang yang diperoleh dari para mitra bisnisnya tersebut termasuk Penggugat;-
5. Bahwa benar Penggugat mulai memasok udang miliknya jenis *black tiger* dan *bintik* di awal bulan Pebruari 2018 hingga akhir desember 2018 yang didahului dengan adanya kesepakatan bersama mengenai komisi antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli. Sedangkan mengenai harga jual udang per kilogramnya sesuai size mengikuti patokan harga yang ditetapkan oleh mitra bisnis Tergugat yaitu PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan dan komisi yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat. Hal yang sama juga diberlakukan oleh Tergugat terhadap para mitra bisnisnya yang lain selain Penggugat sebagaimana bukti terlampir;- *Vide* Bukti T-3.
6. Bahwa adalah tidak benar terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka-4 huruf a sampai dengan huruf g telah terjadi kesepakatan mengenai harga jual udang setiap kilogramnya berdasarkan ukuran (*size*) karena sebagaimana telah diutarakan sebelumnya oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, harga jual berdasarkan ukuran (*size*) telah ditetapkan oleh

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan *cold storage* PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan sesuai daftar/tabel sebagaimana bukti T-3 tersebut diatas;-

7. Bahwa system pembayaran penjualan udang yang diberlakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan pembayaran secara *angsuran* baik tunai yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran uang maupun melalui transfer via Bank BNI Tarakan yang dibuktikan dengan *rekening Koran* milik Tergugat.Hal ini dilakukan setelah Tergugat memperoleh pembayaran dari perusahaan *cold storage* PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan tempat Tergugat menjual udang setelah sebelumnya ditampung lebih dahulu di pos penampungan udang milik Tergugat. Jadi tidak benar jika Penggugat menerima panjar pembayaran (*down payment*) dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka-4;-
8. Bahwa segala transaksi jual beli udang antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dengan rapi dalam buku timbangan milik Tergugat yang memuat jumlah udang serta ukuran (*size*) setelah penimbangan udang dan pencatatannya dalam buku timbangan oleh Tergugat disaksikan oleh Penggugat atau orang suruhan yang bekerja dengan Tergugat dan diberikan tanda terima oleh Tergugat kepada Tergugat berupa nota yang yang berlaku juga sebagai bukti penerimaan barang *in casu* udang milik Tergugat yang dijual kepada Penggugat dalam rangkap dua dan setelah dinyatakan lunas barulah nota tersebut dibubuhi stempel lunas oleh Penggugat dan nota tersebut kemudian dibukukan dan disimpan sebagai arsip oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;- *Vide* Bukti T-4.
9. Bahwa alangkah terkejutnya Tergugat tiba-tiba Penggugat mengajukan *klaim* kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan udang milik Penggugat *a quo* kepada Tergugat senilai Rp.1.918.603.300 (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*) sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka-10.Bagi Tergugat hal ini sangat tidak masuk akal dan Tergugat tetap menolak membayar *klaim* yang diajukan oleh Penggugat;-
- 10.Bahwa secara diam-diam Tergugat mencoba untuk menelusuri asal-muasal *klaim* yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata Tergugat memperoleh bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan *klaim* atas kekurangan pembayaran transaksi penjualan udang milik Penggugat *a quo* adalah *data analisa keuangan* PT.Panca Mitra Multi Perdana

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan yang memuat data transaksi keuangan Tergugat dengan PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan sebagai mitra Tergugat diberikan secara diam-diam oleh saudari Sariana sebagai admin perusahaan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat maupun manajemen perusahaan PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan;- *Vide* Bukti T-5.

11. Bahwa Penggugat tidak menyadari jika bukti T-5 tersebut memuat rincian secara *global* jumlah utang yang dijual oleh Tergugat kepada perusahaan *cold storage* PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan *a quo* berasal dari seluruh mitra bisnis Tergugat termasuk utang milik Penggugat sehingga sangat sulit untuk men-*split* jumlah/volume utang milik Penggugat yang sebenarnya karena telah tercampur dengan utang milik orang lain *in casu* mitra Tergugat lainnya sehingga satu-satunya yang menjadi petunjuk adanya transaksi penjualan utang milik Penggugat kepada Tergugat adalah bukti surat dan keterangan saksi yang akan diajukan oleh Tergugat di muka persidangan;-
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat *a quo* yang enggan memenuhi *klaim* dari Penggugat akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Mapolsek Tarakan Utara yang kemudian diadakan pertemuan dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat. Dari pertemuan tersebut Tergugat justru dapat membuktikan sebaliknya jika Penggugat telah menerima kelebihan pembayaran dari Penggugat selama transaksi tanggal 02 Nopember 2018 hingga 31 Desember 2018. Singkat kata aparat kepolisian tidak mau tau dengan segala bukti yang diperlihatkan oleh Tergugat *a quo* dan mengambil tindakan sepihak dengan menahan Tergugat di sel penahanan Mapolsek Tarakan Utara selama semalam. Hal ini tentunya telah menimbulkan rasa malu pada diri Tergugat dan keluarganya serta dengan para mitra bisnisnya. Akhirnya Tergugat mengalah dengan menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat aparat kepolisian sebagaimana terlampir pada Bukti T-6;-
13. Bahwa oleh karena Tergugat merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya oleh Penggugat akhirnya Tergugat melaporkan hal ini ke Mapolda Kalimantan Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor SBL/06/I/2020/SPKT Tanggal 30 Januari 2020 dan saat ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tanggal 06 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Penyidik Mapolda Kalimantan Utara Penggugat telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan atas tindak pidana Penggelapan sesuai ketentuan pasal 372 KUHP sebagaimana bukti Terlampir;- *Vide* Bukti T-7.

14. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Mapolda Kalimantan Utara dengan mengkonfrontir bukti surat dari kedua belah pihak dimana Penggugat tidak dapat membantah kebenaran bukti surat yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Penggugat jika Penggugat terbukti telah menerima kelebihan pembayaran dari Tergugat dan hingga saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Tergugat yang akan dibuktikan dalam proses persidangan perkara *a quo* pada tahapan pembuktian di muka persidangan;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Tergugat yang akan dibuktikan di muka persidangan justru Tergugatlah yang mengalami kerugian atas kelebihan pembayaran transaksi jual beli udang milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
16. Bahwa terhadap *dwangsom* yang dituntut oleh Penggugat pada posita gugatan angka-17 sebesar Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara *a quo* menurut Tergugat tidak berdasar menurut hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 606 a Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972 memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang sehingga harus di tolak atau minimal dikesampingkan;
17. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Penggugat yang memohon diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menurut Tergugat harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak disebutkan secara jelas dan spesifik harta benda apa saja yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
18. Bahwa untuk putusan serta merta sesuai posita gugatan Penggugat angka-20 menurut Tergugat pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil sehingga oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan SEMA tersebut maka permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, banding, dan verzet tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;-
3. Menyatakan Penggugat terbukti menerima kelebihan pembayaran dari hasil transaksi penjualan utang milik Penggugat oleh Tergugat;-
4. Menyatakan bukti-bukti surat Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun moril tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;-
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;-
7. Menyatakan menolak pelaksanaan putusan serta merta;-

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kembali kelebihan pembayaran kepada Tergugat;-

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, yang selengkapnyanya masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda jawab menjawab melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian surat, dimana untuk kepentingan pembuktian, maka persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai foto copy, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 17-03/PK/747/XXXVIII/7/2015 tanggal 03 November 2015 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan, Nomor TDP : 170934600886 tanggal 03 November 2015 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai foto copy, Foto Izin Gangguan (HO), Nomor 503/598/XXX/18/2015 Nomor : 503/598/XXX/18/2015, tanggal 03 November 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB), Nama Perusahaan CV SEMBILAN DELAPAN Diterbitkan tanggal: 29 April 2020, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya , Akta No.500 tanggal 27 April 2020 Tentang : Masuk Ke Dalam – Ke Luar Dari Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris:. Yardi Yahya,S.H.,M.Kn, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai asli, Surat Nomor : AHU-0025398-AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Surat Keterangan Terdaftar CV SEMBILAN DELAPAN disingkat SEMBILAN DELAPAN diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Tabel Harga B. Tiger HL berlaku tanggal 24 Oktober 2018 , diberi tanda bukti P-8;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai aslinya : Tabel Harga B. Tiger HL berlaku tanggal 01 Desember 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai asli, Catatan loding udang tanggal, 02 November 2018, Total : 1.818,50 kg + 1.022,50 kg = 2.841 kg diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 708,10 Kg tanggal 03 November 2018. diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 803,60 Kg tanggal 07 November 2018. diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total : 1.996,80 Kg tanggal 10 November 2018. diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 2.739 Kg tanggal 12 November 2018. diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.582 Kg tanggal 13 November 2018. diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.807,60 Kg tanggal 15 November 2018. diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.665 Kg tanggal 25 November 2018. , diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.771,20 Kg tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total : 1.670,40 Kg tanggal 08 Desember 2018. diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total : 416 Kg tanggal 09 Desember 2018. diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total : 410.20 Kg tanggal 10 Desember 2018. diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.995,20 Kg tanggal 12 Desember 2018. diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.302,20 Kg tanggal 12 Desember 2018. diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 598 Kg tanggal 12 Desember 2018. diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 643,20 Kg tanggal 12 Desember 2018. , diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 246 Kg tanggal 12 Desember 2018. diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 323,80 Kg tanggal 12 Desember 2018. diberi tanda bukti P-27;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.677 Kg tanggal 14 Desember 2018. diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 2.080,20 Kg tanggal 29 Desember 2018. , diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy sesuai aslinya Catatan loding udang total 1.389 Kg tanggal 31 Desember 2018. diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy sesuai aslinya, Nota No. 02/11/2018. diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 03/11/2018 , diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 07/11/2018.. diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 10/11/2018 , diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 12/11/2018. diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 13/11/2018. diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 15/11/2018. diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 25/11/2018, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy sesuai aslinya Catatan Nota No.. 26/11/2018diberi tanda bukti P-39
40. Fotocopy sesuai aslinya, Nota No. 27/11/2018. diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 27/11/2018 , diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 08/12/2018.. diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 09/12/2018 , diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 10/12/2018. diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 12/12/2018. diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 12/12/2018. diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 12/12/2018, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 12/12/2018, diberi tanda bukti P-48
49. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 14/11/2018 , diberi tanda bukti P-49;
50. Fotocopy sesuai aslinya Nota No. 29/12/2018.. diberi tanda bukti P-50;
51. Fotocopy sesuai aslinya Nota No.. 31/12/2018 , diberi tanda bukti P-51;
52. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Uang dari Sdr. Muklis/ Ibu Sariana CV Sembilan delapan bulan November 2018 Tanggal : Juata Laut,30 November 2018, yang membuat HERSI , yang mengetahui H.NUR FADLI diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Uang dari Sdr. Muklis/ Ibu Sariana CV Sembilan delapan bulan Desember 2018 Tanggal : Juata Laut, 31 Desember 2018. yang membuat HERSI , yang mengetahui H.NUR FADLI diberi tanda bukti P-53
54. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Uang dari Sdr. Muklis/ Ibu Sariana CV Sembilan delapan bulan Januari 2019 Tanggal : Juata Laut, 31 Januari

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. yang membuat HERSI , yang mengetahui H.NUR FADLI, diberi tanda bukti P-54;

55. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Uang dari Sdr. Muklis/ Ibu Sariana CV Sembilan delapan bulan Maret 2019 Tanggal : Juata Laut, 31 Maret 2019. yang membuat HERSI , yang mengetahui H.NUR FADLI, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Uang dari Sdr. Muklis/ Ibu Sariana CV Sembilan delapan bulan April 2019 Tanggal : Juata Laut, 30 April 2019. yang membuat HERSI , yang mengetahui H.NUR FADLI, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran BNI, Periode tanggal 01/11/2018 s/d 30/11/2018, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran BNI, Periode tanggal 01/12/2018 s/d 31/12/2018, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran BNI, Periode tanggal 01/01/2019 s/d 31/01/2019, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran BNI, Periode tanggal 01/02/2019 s/d 28/02/2018, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 9-11-2018, Uang sejumlah 350.000.000.-, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ,diberi tanda bukti P-61;
62. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 9 -11-2018, Uang sejumlah Seratus Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah),diberi tanda bukti P-62;
63. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 28-11-2018, Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), diberi tanda bukti P-63;
64. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 28-11-2018, Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), diberi tanda bukti P-64;
65. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14-12-2018, Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-65;
66. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14-12-2018, Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-66;
67. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14-12-2018, Uang sejumlah 10.000.000.-, (Sepuluh juta rupiah) ,diberi tanda bukti P-67;
68. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14-12-2018, Uang sejumlah 10.000.000.-, (Sepuluh juta rupiah),diberi tanda bukti P-68;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 09-01-2019, Uang sejumlah 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah),,diberi tanda bukti P-69;
70. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14 -01-2019, Uang sejumlah 145.000.000.-, (Seratus empat puluh lima juta rupiah) ,diberi tanda bukti P-70;
71. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14 -01-2019, Uang sejumlah 150.000.000.-, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-71;
72. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengaduan , Tarakan 02 April 2020 , Pelapor H.NUR FADLI,diberi tanda bukti P-72;
73. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 16-01-2019, uang sejumlah 150.000.000.-, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-73;
74. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 17-01-2019, Uang sejumlah 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),,diberi tanda bukti P-74;
75. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 26-01-2018, Uang sejumlah 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ,diberi tanda bukti P-75;
76. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 14 -12-2018, Uang sejumlah 50.000.000.-, (Lima Puluh Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-76;
77. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengaduan , Tarakan 02 April 2020 , Pelapor ANAS MUSLIM ,diberi tanda bukti P-77;
78. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 6-11-2018, uang sejumlah 100.000.000.-, (Seratus Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-78;
79. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 09-11-2018, Uang sejumlah 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah),,diberi tanda bukti P-79;
80. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 11-12-2018, Uang sejumlah 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ,diberi tanda bukti P-80;
81. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 12 -12-2018, Uang sejumlah 200.000.000.-,(Dua ratus Juta Rupiah.),diberi tanda bukti P-81;
82. Fotocopy sesuai fotocopynya Kwitansi Juata : 21 -12-2018, Uang sejumlah 1.000.000.000.-, (Satu milyar Rupiah.),diberi tanda bukti P-82;
83. Fotocopy sesuai asli, Akta Pernyataan masuk dan kelaur sebagai persero dalam perseroan komanditer C.V “Sembilan delapan”, salinan kedua Nomor : 02 tanggal 18 September 2015 , Notaris MUHAMMAD RUSDY,SH,Mkn, diberi tanda bukti P-83;
84. Fotocopy sesuai fotocopynya , Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPP/12/II/2109/RESKRIM tanggal 03 Maret 2019, diberi tanda bukti P-84;
85. Fotocopy sesuai foto aslinya , Foto surat Nomor : 01/A-DM/TRK/Um/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal : Mohon perlindungan hukum ,diberi tanda bukti P-85;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy sesuai aslinya , Surat gugatan tanggal 20 Januari 2020, Register Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 24 Januari 2020 , diberi tanda bukti P-86;
87. Fotocopy sesuai aslinya , Relaas Panggilan kepada Tergugat ,Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 27 Januari 2020 , diberi tanda bukti P-87;
88. Foto copy sesuai aslinya, Surat gugatan tanggal 28 Februari 2020 , Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 2 Maret 2020 , diberi tanda bukti P-88;
89. Fotocopy sesuai aslinya , Relaas Panggilan kepada Tergugat ,Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 5 Maret 2020 , diberi tanda bukti P-89;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-89 tersebut telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan, dimana bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-60, P-72, P-77, P-83, P-85 sampai dengan bukti surat P-89 merupakan foto copy sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil Nomor IUMK/503/984/I/CTU/2020 Tanggal 8 Januari 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Nota pembelian udang tanggal 2 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 3 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.1;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 7 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.2;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 10 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.3;
 - Fotocopy sesuai fotocopynya , Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 12 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.4;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.5;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 15 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.6;
 - Nota pembelian udang Nota pembelian udang tanggal 25 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.7;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 27 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-2.8;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 8 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.9;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 9 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.10;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.11;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.12;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.13;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 29 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.14;
- Nota pembelian utang Nota pembelian utang tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti T-2.15;
- 3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 06 Maret 2019, diberi tanda bukti T-3;
 - Fotocopy sesuai aslinya, Berita Acara Pembayaran tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti T-3.1;
- 4. Fotocopy sesuai aslinya, Daftar harga utang PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan per tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018, diberi tanda bukti T – 4;
- 5. Fotocopy sesuai aslinya, Daftar harga utang PT.Panca Mitra Multi Perdana Tarakan per tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019, diberi tanda bukti T-5;
- 6. Fotocopy sesuai aslinya, Rekening Koran Tergugat, diberi tanda bukti T-6;
- 7. Foto copy sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran uang Tanggal 6 Nopember 2018, diberi tanda bukti T -7;
 - Fotocopy sesuai aslinya, Kuitansi pembayaran uang Tanggal 9 Nopember 2018, diberi tanda bukti T -7.1;
 - Fotocopy sesuai aslinya, Kuitansi pembayaran uang Tanggal 9 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-7.2;
 - Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran uang Tanggal 26 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-7.3;
 - Foto copy sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran uang Tanggal 28 November 2018, diberi tanda bukti T -7.4 ;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 28 November 2018, diberi tanda bukti T -7.5;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 6 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.6;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda bukti T-7.7;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kwitansi pembayaran uang Tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti T-7.8;
- Foto copy sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran uang Tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.9 ;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.10;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.11;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.12;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.13;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.14;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.15;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.16;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti T -7.17;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.18;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.19;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.20;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.21;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.22;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.23;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.24;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda bukti T -7.25;
- Fotocopy sesuai aslinya , Kuitansi pembayaran uang Tanggal 5 April 2019, diberi tanda bukti T -7.26;
- 8. Fotocopy sesuai aslinya , Buku timbang udang, diberi tanda bukti T -8;
- 9. Foto copy sesuai aslinya, Rekapitulasi penjualan udang milik Penggugat terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, diberi tanda bukti T -9 ;
- 10. Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 02 Nopember 2018, diberi tanda bukti T -10.1;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 03 Nopember 2018, diberi tanda bukti T -10.2;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 07 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-10.3;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 10 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-10.4;
 - Foto copy sesuai aslinya, Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 12 Nopember, diberi tanda bukti T -10.5 ;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 13 Nopember, diberi tanda bukti T -10.6;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 15 Nopember 2018, diberi tanda bukti T-10.7;
 - Foto copy sesuai aslinya, Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 25 Nopember, diberi tanda bukti T -10.8 ;
 - Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 27 Nopember, diberi tanda bukti T -10.9;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 8 Desember, diberi tanda bukti T -10.10;
- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 09 Desember 2108, diberi tanda bukti T -10.11;
- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti T-10.12;
- Foto copy sesuai aslinya, Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T -10.13;
- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti T -10.14;
- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 29 Desember 2018, diberi tanda bukti T -10.15;
- Fotocopy sesuai aslinya , Daftar kesepakatan Komisi setiap loading antara Muhlis Pos sebagai Pembeli dengan H.Nurfadli Pos sebagai Penjual per tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti T -10.16;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-10.16 tersebut telah diberikan materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan, dimana bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-10.16 merupakan foto copy sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa namun demikian secara administrasi bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-
Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 6 (Enam) orang yaitu : 1). Rudi Hartono, 2). Anas Muslim, 3). Nur Hakim, 4). Saidah, 5). Mursalim dan 6). Darwis yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan selengkapnyanya sebagaimana keterangan saksi Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1). Alimuddin 2). Muhammad Ridwan dan 3). Muhammad Yunus yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi Tergugat termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir melalui aplikasi e-Court yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana dalam jawabannya tersebut sebelum Tergugat menjawab mengenai pokok perkaranya juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Eksepsi Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libelli exceptie*).

- Bahwa Penggugat telah melakukan 16 (enam belas) kali transaksi penjualan uang miliknya jenis *Black Tiger* dan *Bintik (PHL)* kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang berjumlah 35.990,9 Kg (*tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan kilogram*) dengan nilai Rp.8.543.603.300,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*), sebagian telah dibayar oleh Tergugat (termasuk komisi penggugat) yaitu sebesar Rp.6.625.000.000,- (*enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.1.918.603,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga rupiah*), sebagaimana diterangkan dalam tabel posita gugatan pada angka-2 (*revisi*)
- Bahwa setelah mencermati tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melakukan penghitungan ulang atas data yang disampaikan oleh

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa jumlah udang milik Penggugat yang dijual/diserahkan kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 16 (*enam belas kali*) tersebut adalah sebanyak 36.139,90 Kg (*tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh Sembilan koma sembilan puluh kilogram*) dengan total nilai Rp.8.758.178.600,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*). Artinya adalah bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik dari segi jumlah udang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun nilainya, sehingga menurut kaedah hukum acara dalam menyusun suatu gugatan harus dilakukan dengan cermat dan jelas dengan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan yang satu dengan lainnya serta dapat mendukung petitum yang dimohonkan untuk menghindari gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yakni yang tidak terang/sulit dimengerti dan membingungkan (*onduidelijk*) dengan kata lain formulasi gugatan yang tidak jelas, seperti menyangkut posita tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau petitum gugatan tidak jelas, atau malah antara posita dan petitum terjadi kontradiksi seperti gugatan Penggugat tersebut diatas ;

- Bahwa dengan demikian mengakhiri uraian *eksepsi* Tergugat dalam perkara *a quo* terhadap kualitas gugatan Penggugat yang sedemikian rupa cukup beralasan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*error in iudicio objecto exceptie*)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-3 *juncto* angka-4 halaman 3 pada pokoknya menerangkan adanya "kesepakatan" antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal :

- Terjadinya jual beli udang diawali dengan adanya pembicaraan tentang komisi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-
- Tergugat bersedia memberikan/membayarkan komisi kepada Penggugat untuk setiap kilogramnya;-
- Harga jual udang;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tatacara pembayaran jual beli udang dengan system panjar dan pelunasan akan dilakukan setelah transaksi tidak berlanjut/berakhir;

Bahwa bertitik tolak dari kesepakatan tersebut diatas maka dilaksanakanlah kewajiban hukum (*prestasi*) masing-masing pihak yaitu sebagai Penjual (Penggugat) berkewajiban menyerahkan/menjual barang (udang) miliknya kepada Pembeli dan Tergugat selaku pembeli menerima barang (udang) dari Penjual (Penggugat) dan membayarnya;

Bahwa dalam perjalanannya Tergugat dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena terbukti "lalai" melaksanakan kewajiban hukumnya (*prestasi*) berupa penyelesaian sisa hutang atas transaksi jual beli udang milik Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.1.918.603.300,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*);

Bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan adanya "kesepakatan" antara Penggugat dengan Tergugat maka pengajuan gugatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan "kesepakatan" jual beli udang milik Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena "kesepakatan" tersebut masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak karena sampai saat ini "kesepakatan" tersebut belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian adanya dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat dikaitkan dengan adanya hubungan hukum "kesepakatan" jual beli udang yang menimbulkan hutang piutang *in casu* objek sengketa yang masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak menyebabkan dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat atas ketidakjelasan dasar hukum (*recht grond*) gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, Penggugat didalam replik tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan telah menolak dan menanggapi yang selengkapanya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan adanya eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, telah ternyata eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) absoluth sebagaimana ditentukan dalam pasal 134 HIR/ 160 R.Bg, maka dengan mendasari pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan secara detail sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libelli exceptie*).

- Bahwa Penggugat telah melakukan 16 (enam belas) kali transaksi penjualan uang miliknya jenis *Black Tiger* dan *Bintik (PHL)* kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang berjumlah 35.990,9 Kg (*tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan kilogram*) dengan nilai Rp.8.543.603.300,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*), sebagian telah dibayar oleh Tergugat (termasuk komisi penggugat) yaitu sebesar Rp.6.625.000.000,- (*enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.1.918.603,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh rupiah*), sebagaimana diterangkan dalam tabel posita gugatan pada angka-2 (*revisi*)
- Bahwa setelah mencermati tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melakukan penghitungan ulang atas data yang disampaikan oleh Penggugat *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa jumlah uang milik Penggugat yang dijual/diserahkan kepada Tergugat dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 16 (*enam belas kali*) tersebut adalah sebanyak 36.139,90 Kg (*tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh Sembilan koma sembilan puluh kilogram*) dengan total nilai Rp.8.758.178.600,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*). Artinya adalah bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik dari segi jumlah uang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun nilainya, sehingga menurut kaedah hukum acara dalam menyusun suatu gugatan harus dilakukan dengan cermat dan jelas dengan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan yang satu dengan lainnya serta dapat mendukung petitum yang dimohonkan untuk menghindari gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) yakni yang tidak terang/sulit dimengerti dan membingungkan (*onduidelijk*) dengan kata lain formulasi gugatan yang tidak jelas, seperti menyangkut posita tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau petitum gugatan tidak jelas, atau malah antara posita dan petitum terjadi kontradiksi seperti gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mencermati eksepsi poin 1 (satu) dari Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dan penilaian hukum bahwa dalam dalil guagatannya Penggugat telah mendalilkan adanya persengketaan atas perbuatan Tergugat tidak mau untuk membayar uang hak Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 10 dari posita gugatan ini, namun Tergugat selalu menolak dan bahkan menyatakan tidak mau membayarnya dengan berbagai macam dalih Tergugat yang tidak masuk diakal orang sehat antara lain dengan menuduh Penggugat menerima pembayaran lebih dari Tergugat, dan sebenarnya sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak lagi mau membayar/menolak membayar hak Penggugat dan hal itu berlangsung terus hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Majelis Hakim menilai telah mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan dimana telah terjadi sengketa dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak dan gugatan tersebut dapat dibenarkan hokum karena telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain sedangkan berkaitan tentang perbedaan jumlah utang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun nilainya, Majelis Hakim berpendapat perbedaan nilai dan jumlah utang yang dijual/diserahkan dari materi eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki/menyangkut atau membahas dalam pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian dipersidangan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1 dari Tergugat tersebut harus ditolak;

Ad. 2. Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*error in iudicio obiecto exceptie*)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-3 juncto angka-4 halaman 3 pada pokoknya menerangkan adanya “kesepakatan” antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal :

- Terjadinya jual beli udang diawali dengan adanya pembicaraan tentang komisi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-
- Tergugat bersedia memberikan memberikan/membayarkan komisi kepada Penggugat untuk setiap kilogramnya;
- Harga jual udang;
- Tatacara pembayaran jual beli udang dengan system panjar dan pelunasan akan dilakukan setelah transaksi tidak berlanjut/berakhir;

Bahwa bertitik tolak dari kesepakatan tersebut diatas maka dilaksanakanlah kewajiban hukum (*prestasi*) masing-masing pihak yaitu sebagai Penjual (Penggugat) berkewajiban menyerahkan/menjual barang (udang) miliknya kepada Pembeli dan Tergugat selaku pembeli menerima barang (udang) dari Penjual (Penggugat) dan membayarnya;

Bahwa dalam perjalanannya Tergugat dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena terbukti “lalai” melaksanakan kewajiban hukumnya (*prestasi*) berupa penyelesaian sisa hutang atas transaksi jual beli udang milik Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.1.918.603.300,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah*);

Bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan adanya “kesepakatan” antara Penggugat dengan Tergugat maka pengajuan gugatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan “kesepakatan” jual beli udang milik Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena “kesepakatan” tersebut masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak karena sampai saat ini “kesepakatan” tersebut belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian adanya dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat dikaitkan dengan adanya

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum “kesepakatan” jual beli utang yang menimbulkan hutang piutang *in casu* objek sengketa yang masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak menyebabkan dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat atas ketidakjelasan dasar hukum (*recht grond*) gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya secara tertulis yang diajukan melalui aplikasi e-Court yang selengkapnyanya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi atau esensi dari eksepsi poin 2 (dua) tersebut tentang dicampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi (Ingkar Janji) didalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan gambaran jelas tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (*Saliman : 2004, hal. 15*), *wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur*. Selanjutnya menurut : J. Satrio (*Satrio : 1999, hal 122*), *wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah: *Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bisa terjadi di ranah hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam hal ini yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah yang dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady (*Fuady : 2002, hal. 3*) *Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.*

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady : 2013, hal.6): Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan hukum dimana Penggugat telah menjual utang dan dibeli oleh Tergugat dengan perjalanan waktu Tergugat tidak mau membayarkan hak Penggugat sesuai nilainya dimana dalam jawabannya Tergugat menyatakan ada perbedaan volume utang atau nilainya terhadap hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sehingga Majelis menilai terhadap hak Penggugat dalam tuntutan yang tertuang dalam gugatan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat bukan karena lalai melaksanakan kewajiban hukumnya akan tetapi tidak mau membayarkan karena menganggap telah lebih membayarkan hak Penggugat tersebut sehingga terhadap perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah jelas adanya suatu perbuatan melawan hukum sehingga timbul perbedaan volume utang dan nilai pembayaran antara versi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai wanprestasi (ingkar janji) terjadi karena murni factor ketidak sanggupannya salah satu pihak untuk melaksanakan hingga tuntas isi perikatan, maka itu disebut sebagai telah ingkar janji. Namun bila salah satu pihak tersebut secara sengaja melanggar isi kesepakatan yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian tersebut maka perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin kedua ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pada pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari posita gugatan adalah mengenai hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan jual beli utang senilai Rp 8.543.603.300,- (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) dimana masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 1.918.603.300,- (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak menerima dan menolak membayar hak Penggugat tersebut karena telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawaban atas gugatan telah membatahnya secara keseluruhan didalam jawaban melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan yang selengkapannya sebagaimana jawaban Tergugat terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kenyataan dimana Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / pasal 283 R.Bg yang mengandung azas hukum "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", yang artinya "Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan". Hal ini kemudian berimplikasi kepada azas hukum "*actore non probante, reus abstolvitur*" artinya "Apabila dalil yang diajukan Penggugat tidak bisa dibuktikan, maka Tergugat harus dibebaskan";

Menimbang, bahwa dari keadaan dan asas hukum yang dikutip diatas, maka Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa dari sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Penggugat telah melakukan penjualan/penyerahan Udang kepada Tergugat sebanyak 16 (Enam belas) kali dengan total udang yang dijual/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak 35.990,90 Kg (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan pokok jawaban Tergugat maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar lunas keseluruhan hasil jual beli udang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat terlebih dahulu dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-89 dan saksi 6 (Enam) orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 283 Rbg telah memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian dimana ditegaskan "barang siapa mempunyai hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikannya adanya haka tau peristiwa tersebut berdasarkan alat bukti yang sesuai Pasal 284 Rbg (Pasal 1866 KUHPdata) yaitu bukti surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan Hakim,;

Menimbang, bahwa perkara perdata bukti surat atau tulisan merupakan bukti pertama dan utama sementara surat sebagai alat bukti menurut hukum dibagi 3 yaitu : Akta Otentik, Akta Dibawah Tangan, Surat-surat Lainnya;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan alat-alat bukti dari Penggugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dimana berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat telah didapat fakta yang tidak dapat dibantah yaitu pengakuan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 dan Tergugat telah mengakui adanya sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang terkait kekurangan pembayaran dana hasil jual beli udang (vibe : bukti T-3 dan T-3.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg/1925 KUHPerdara pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantara orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini berarti bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil tersebut haruslah dikabulkan (Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 1995, 81) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 585 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, maka perselisihan dianggap selesai, sekalipun mungkin sekali pengakuan itu tidak benar, namun hal ini tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut;

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 174-176 HIR dan 1923 KUHPerdara pokoknya menguraikan bahwa : *pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. sama seperti alat bukti persangkaan* bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 s.d. bukti P-89 berupa surat-surat yang berhubungan dengan jual beli udang antara Penggugat dan Tergugat beserta kwitansi pembayaran oleh Tergugat dan adanya keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya transaksi

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Penggugat telah melakukan penjualan/penyerahan Udag kepada Tergugat sebanyak 16 (Enam belas) kali yang sampai saat ini pembayarannya belum dapat dipenuhi oleh Tergugat, maka menunjuk pada suatu peristiwa adanya persesuaian dari alat bukti surat dari Penggugat dengan keterangan saksi tersebut diatas ditambah dengan adanya pengakuan dari Tergugat sehingga Majelis menilai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, maka apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita 1 s/d 15 telah dapat dibuktikan sehingga petitum angka 5 dan 6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan diletakkan sita jaminan terhadap :

- Sebidang Tanah berukuran panjang +/- 30 M x lebar +/- 6 M= Luas +/- 180 M² beserta Bangunan Rumah terbuat dari Kayu dan atap Seng yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Pangeran Aji Iskandar RT.016 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,
- Sebidang Tanah berukuran Luas 108 M² beserta Bangunan Rumah terbuat dari Kayu dan atap Seng yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Pangeran Aji Iskandar RT.016 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,
- Sebidang Tanah Tambak berukuran panjang +/- 400M x lebar +/-200 M= Luas +/- 80.000 M², yang terletak di Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan,
- Sebidang Tanah Tambak berukuran panjang +/- 450 M X lebar +/-200 M= Luas +/- 90.000 M²., yang terletak di Desa Liagu Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan,
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH Nomor Polisi KU 1153 GF Warna Putih atas nama Pemilik SARIANA (Istri dari Termohon),

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 11 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 1 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan sita jaminan yaitu terhadap objek Sebidang Tanah berukuran panjang +/- 30 M x lebar +/- 6 M= Luas +/- 180 M² beserta Bangunan Rumah terbuat dari Kayu dan atap Seng yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Pangeran Aji Iskandar RT.016 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan dan obyek Sebidang Tanah Tambak berukuran panjang +/- 450 M X lebar +/-200 M= Luas +/- 90.000 M²., yang terletak di Desa Liagu Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-2.1 s/d T-2.15 setelah Majelis Hakim mencermati bukti tergugat merupakan bukti kwitansi pembayaran yang

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat atas pembelian utang kepada Penggugat, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis kesampingkan dimana keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak menyebutkan rincian jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada Penggugat, sedangkan bukti T.3 dan T.3.1 berupa surat pernyataan pengakuan utang atas kekurangan pembayaran utang kepada Penggugat sehingga menurut Majelis telah memberikan persangkaan adanya dalil gugatan Penggugat tentang kekurangan pembayaran sebesar Rp 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) hingga saat ini tidak mau dibayar oleh Tergugat telah dapat menguatkan dalil posita 11 dari Penggugat, sehingga dalil petitum angka 3 dan 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa selain kerugian materiil sebesar Rp. 2.292.498.547,5.-, (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) Penggugat juga menderita kerugian moriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan berkaitan dengan kerugian moriil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (*modal*). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil;

Kerugian Materiil: *Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.*

Kerugian Imateriil *Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.*

Menimbang, bahwa pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: *"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan";*

Menimbang, bahwa terkait hal itu, maka Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"* menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai *"scade"* (rugi) saja, kemudian dalam buku

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPdata, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap kerugian materil Penggugat dapat dikabulkan sedangkan kerugian immateril ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian materil penggugat dikabulkan sedangkan kerugian immateril ditolak maka petitum angka 6 dikabulkan sebagian, petitum angka 7 dikabulkan dan petitum angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tentang permintaan uang paksa yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini melaksanakan Putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan tetap/pasti dan beijalan terus hingga para Tergugat melaksanakan sepenuhnya Putusan itu;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tidak dapat dibebankan dengan uang paksa maka dengan demikian petitum angka 9 ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 gugatan Penggugat adanya permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi, Majelis mempertimbangkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (UVB) dan Provisional dihubungkan dengan perkara Aquo maka tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka petitum angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana petitum angka 11 haruslah dikabulkan;

Memperhatikan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan dan yang dilakukan oleh Juru

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor berupa : objek Sebidang Tanah berukuran panjang +/- 30 M x lebar +/- 6 M= Luas +/- 180 M² beserta Bangunan Rumah terbuat dari Kayu dan atap Seng yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Pangeran Aji Iskandar RT.016 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan dan terhadap objek Sebidang Tanah Tambak berukuran panjang +/- 450 M X lebar +/-200 M= Luas +/- 90.000 M²., yang terletak di Desa Liagu Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;

3. Menyatakan bahwa ada kekurangan pembayaran hak Penggugat (termasuk uang harga udang dan Komisi Penggugat) oleh Tergugat sebesar Rp. 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak melakukan pembayaran uang hak Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.918.603.300.- (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) bahkan menguasainya tanpa hak hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 2.292.498.547,5.-, (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh lima persepuluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sesaat setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah 13.356.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh kami, Yudhi Kusuma A.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H. dan Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 19 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fery G.M. Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H.

Yudhi Kusuma A.P., S.H., M.H.

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery G.M. Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	18.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Daftar	: Rp	30.000,00
4. Proses	: Rp	50.000,00;
5. PNBPN	: Rp	170.000,00;
6. Panggilan	: Rp	175.000,00;
7. Biaya Pelaksanaan Sita / CB	: Rp	12.853.000,00;
8. Permohonan Pendaftaran BPN	: Rp	50.000,00;
Jumlah	: Rp	13.356.000,00;

(tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)